Peran Vicarious liability dalam pertanggungjawaban Korporasi

(Studi Terhadap kejahatan korupsi yang di lakukan oleh Kader Partai Politik)

**Muhammad Isra Mahmud**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia**

**Jln. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta, Indonesia 55223**

**m.isramahmud@gmail.com**

# Abstrak

Partai Politik merupakan wadah bagai masyarakat Indonesia dalam turut serta untu ikut merayakan pesta demokrasi yang dijalankan di Indonesia, namun terkadang setiap pemenang kontestasi politik justru bayak yang meyelewengkan amanat yang telah di embannya, dalam tataran kebijakan anggaran terjadi banyak penyimpangan bahkan terindikasi menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara yang memenuhi rumusan norma tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian, adalah (1). Bagaiman Peran Vicarious criminal liability dalam pertanggungjawaban Pidana korporasi (partai politik)? partai politik selaku badan hukum dapat di pertanggungjawabkan atas tindakan pidana korupsi berdasarkan formulasi teori dan norma hukum yang di atur dalam perundang – undangan nasional. Penegak hukum dapat menjalankan formulasi norma pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi terhadap partai politik, selaku badan hukum serta mempertimbangkan tindakan/ dalam dampak korupsi yang terjadi di masyarakat. Pidana pengganti yang di muat dalam undang-undang semistanya dapat digunakan oleh hakim dalam melaksanakan putusan terhadap kasus korupsi yang di lakukan oleh kader partai politik serta melibatkan partai politik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini didorong karena partai politik itu melahirkan kader untuk kemudian disalurkan melalui pemilihan umum agar menempati posisi strategis baik di DPR RI, DPRD kab/kota, dan juga wilayah Pemerintahan Pusat Maupun kab/kota.

**KATA KUNCI**: Pertanggungjawban Pidana Paratai Politik, Tindak Pidana Korupsi, Pidana Pengganti.

Abstract

Political parties are a forum for Indonesian people to participate in celebrating the democratic party that is being run in Indonesia, but sometimes every winner of political contestation misrepresents the mandate it has held, at the level of budget policy there are many irregularities, even indications of causing losses to the state or the economy. a country that fulfills the formulation of the norms for the criminal act of corruption. The problems in research are (1). What is the role of vicar criminal liability in the criminal responsibility of corporations (political parties)? Political parties as legal entities can be held accountable for criminal acts of corruption based on theoretical formulations and legal norms regulated in national legislation. Law enforcers can carry out the formulation of accountability norms for criminal acts of corruption against political parties, as legal entities and consider actions / in the impact of corruption that occurs in society. The substitute penalties contained in the law can be used by judges in implementing decisions on corruption cases committed by cadres of political parties and involving political parties directly or indirectly, this is encouraged because political parties produce cadres to be channeled through them. general election in order to occupy a strategic position both in the DPR RI, DPRD districts / cities, and also in the Central Government and district / city areas.

KEY WORDS: Criminal Responsibility of Political Parties, Corruption Crimes, Substitute Crimes

Pendahuluan

Korupsi adalah fenomena hidup manusia. Hampir seluruh rumpun Bahasa memiliki istilah yang mempersentasikan makna kecurangan atau korupsi, atau paling tidak mengadopsi istilah tertentu yang memiliki arti sepadan. Banyak litelatur menyatakan korupsi berasal dari kata Latin *corruptie* atau *corruptus*. Terdapat istilah lain yaitu corruption yang berasal dari Bahasa Latin kuno *corrumpore*. Istilah tersebut kemudian berkembang dengan Bahasa lain di dunia, seperti *corruption* atau *corrupt* (inggris) dan *corruptie/korruptie* (belanda). *Corruption* sendiri berarti penyuapan sementara *corrumpore* memiliki makna merusak, yang dalam ensiklopedia Indonesia diterangkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan sehingga terjadi penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lain.[[1]](#footnote-1)

Perkembangan partai politik dan korupsi pada masa ini, menunjukan heterogenitas pandangan positif maupun negatif. Ini dapat menimbulkan paradigma yang buruk di kalangan masyarakat. Tak terelakan, kedua hal tersebut diatas telah melahirkan paradigma Partai politik dan ilmu politik menjadi buruk dan memperkuat alasan utama mengapa masayaraka memilih diam terhadap wilayah politik. Publik yang di kecewakan atas partai politik yang mencalonkan eks napi koruptor yang maju kembali pada Pemilihan Legislatif tahun 2019, kemudian publik kembali dikecewakan dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang akhir nya di adili dalam kasus suap Jual-Beli jabatan di Kementrian Agama (Kmenag). Jeratan kasus Korupsi pada Romahurmuziy seakan mengigatkan kita pada sosok Ketua Umum Golkar 2016-2017 (Setya Novanto), Ketua Umum PPP 2007-2014 (Surya Darma Ali), Ketua Umum Partai Demokrat 2009-2014 (Anas Urbaningrum), dan Presiden PKS 2009-2014 (Lutfi Hasan Ishaaq). Mereka semau adalah politisi yang pernah terjerat kasus korupsi saat menjabat ketua Partai.[[2]](#footnote-2)

Adanya bentuk mahar politik yang terjadi dikalangan partai politik menjadi persoalan mendasar lahirnya kader-kader korupsi di dalam kontestasi politik di Indonesia. Politik kotor yang berujung permintaan Uang terhadap kandidat yang diusung, mendorong praktik korupsi karena harus mencari (mengembalikan) mahar politik kepada para pemodal penyandang dana. Bentuk pengembalian sangat beragam, mulai dari bagi-bagi proyek yang di danai oleh APBD sampai gratifikasi pengurusan Izin Usaha yang pada akhirnya Berujung Korupsi.[[3]](#footnote-3)

Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu (1) seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakn publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) adanya *economic rents,* yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan.[[4]](#footnote-4)

Demikian pada era sekarang masih banyak negara yang hanya menerapkan sanksi perdata dan administrasi, sedangkan pertanggungjawaban pidananya tetap kntroversial berkaitan dengan efisiensi pemidanaan dan konsisten terhadap asas-asas hukum pidana (*universitas delinquere non potets*). Contoh Jerman yang tetap tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi mengunakan pertanggungjawaban hukum administrative terhadap kesalahan korporasi (Administrative Offence Act). Korporasi tetap dianggap “*lack of capacity to act, lack of culpa bility, and inappropriateness of criminal sanction*” karena dianggap tidak memiliki badan dan jiwa.

Untuk itu berbagai teori, pendekatan atau model dikembangkan guna memberikan pembenaran terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianggap menyimpang dari pemikiran awal bahan yang memiliki “*judicial capacity*” hanyalah manusia alamiah (natural person) sehingga tiga permasalahan pokok hukum pidana (actus reus, mens rea, dan sanksi hukum pidana) didesain hanya untuk manusia alamiah. Contoh teori “*vicarious liability*”, teori “*strict liability*”, teori agregrasi, teori identifikasi (*alter ego theory*), teori delegasi, teori kepelakuan fungsional, teori budaya korporasi, dan “*legal reality model’*.[[5]](#footnote-5)

### Rumusan Masalah

### Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diuraikan di atas, Rumusan Masalah Peneliti ini antara lain, yaitu: *Pertama,* Bagaiman Peran Vicarious criminal liability dalam pertanggungjawaban Pidana korporasi (partai politik)?

### Tujuan Penelitian

Penilitian ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa pokok permasalahn yaitu: *pertama,* untuk mengatahui apakah partai politik sebagai badan hukum privat dapat di jadikan sebagai subjek hukum? *kedua,* bagaiman peran Vacirious liability dalam upaya pemidanaan badan hukum seperti Partai politika?

### Metode Penilitian

Penulisan Jurnal ini mengunakan penilitian Yuridis Normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana pengganti. Serta peran dari teori Vicarius Criminal Liability dalam penaganan kasus pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Metode pendekatan kualitatif, dengan melakukan studi pustaka te. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan terkait Pertanggungjawaban pidana Korporasi. Selain itu, data sekunder juga berupa ulasan atau pendapat para pakar yang terdapat dalam buku, karya tulis ilmiah, dan jurnal, juga melalui internet.

Selanutnya hasil data yang terkumpul, dianalisa dengan metode kualitatif, Sedangkan ynag bersifat preskriptif, dikemukakan rumusan-rumusan regulasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif, dikemukakan rumusan – rumusan regulasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengatura mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Hasil uraian diatas, penilitan ini akan menjawab isu. Penelitian hukum normatif, penilitian hukum normatif terkait dengan analisis keterkaitan antara partai politik dan badan hukum yang bisa dikenalan pidana pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang berbasis pada pendekatan Pidana penganti. Data/bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka tentang konsep Pidana penganti Terhadap partai politik

## Hasil Penilitian dan Pembahasan

## Kerangka Teori Kedudukan Badan hukum Partai Politik

Perbedaan teori badan hukum berupa teori fiksi dengan teori organ juga berpengaruh terhadap masalah pertanggungjawaban pidana dari sebuah badan hukum. Berbeda dengan teori fiksi, maka ajaran dari teori organ menganggap badan hukum sebagai benar-benar ada secara riil, sam seperti manusia individual, sehingga tanggungjawabnya pun termaksud tanggung jawab pidana, mestinya juga sama dengan tanggungjawab pidana dari manusia individual. Akan tetapi, terlepas dari teori apapun yang dianut, dalam kenyataannya, terdapat kencenderungan yang kuat secara universal untuk membebankan tanggungjawab pidana terhadap badan hukum yang kurang lebih sama dengan tanggungjawab pidana bagi individual.[[6]](#footnote-6)

“Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menyebutkan mengenai keberdaan dan status dari partai politik harus memiliki:

Pasal 3

1. Partai politik harus didaftarkan ke kementrian untuk menjadi badan hukum.
2. Untuk menjadi badan hukum sebagaiman dimaksud pada ayat (1), partai politik harus mempunyai;
3. Akta notaris pendirian partai politik
4. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (Tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
6. kantor tetap pada tigkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
7. Rekening atas nama partai politik

Partai politik sebagai badan hukum dapat dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian Partai Politik yang didalamnya tercantum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan dari partai politik. Sebagaimana terlihat dalam pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 sebagaiman yang telah diubah dengan Undang-Undang no 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yakni:

Pasal 2:

1. Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.
2. AD sebagaian dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
3. Asas dan ciri partai politik;
4. Visi dan misi partai politik;
5. Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik;
6. Tujuan dan fungsi partai politik;
7. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
8. Kepengurusan partai politik;
9. Peraturan dan keputusan paratai politik;
10. Pendidikan politik; dan
11. Keuangan partai politik.

Partai politik sebagai badan hukum disahkan oleh negara masi sulit untuk di lihat dan di raba (*invicibel and intangible*). Akan tetapi eksistensinya riil ada dan sebagai subjek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari subjek hukum person alamiah ataupun dari pengurus dari partai politik. Secara terpisah dan independennya partai politik melalui pengurus atau organnya dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*), seperti halnya melakukan kegiatan untuk dan atas nama partai politik membuat perjanjian, melakukan transaksi, menggugat dan diguggat dipengadilan, namun tidak bias dipenjarakan, akan tetapi dapat di jadikan sebagai subjek hukum pidana dalam hukuman pidana penganti.[[7]](#footnote-7)

Adanya Partai Politik merupakan tujuan untuk untuk Pemenuhan Hak–Hak Asasi Manusia. Dalam negara Demokrasi, kondisi partai politik sekarang dan akan datang semakin pentig dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara demokrasi memang di bangun di atas sistem kepartaian.[[8]](#footnote-8) Sebagai wadah organisasi, partai politik merupakan badan hukum yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum (*juristic person*) lain.[[9]](#footnote-9) Kedudukan badan hukum, sebagai suatu organisasi privat maupun secara khusus sebagai badan hukum politik (*partial legal order*) diberikan oleh hukum negara (*total legal order*).[[10]](#footnote-10) Partai politik semakin eksis secara hukum pada saat menerima status sebagai badan hukum baik karena mekanisme pembuatan maupun setelah melalui prosedur hukum tertentu. Pada saat setelah menjadi badan hukum.

**Pertanggung Jawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability)**

Mahrus Ali dan Hanafi Amrani dalam bukunya yang berjudul Sistem Pertaggug Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan menjelaskan mengenai Pengertian Vicarious Liability Oleh Para Ahli diantaranya adalah:[[11]](#footnote-11)

1. Peter Gillies memberi pengertian Bahwa:

Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggunjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut.

1. La-Fave berpendapat bahwa:

Pertaggungjawaban penganti adalah suatu dimana seseorang, tanpa kesalahan pribadi bertanggungjawab atas indakan orang lain.

1. Smith & Brian Hogan menjelaskan:

Secara umum majikan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalah yang dilakukan pegawainya, kecuali terhadap ganguan umum dan fitnah atas pencemaran nama baik, maka majikan dipertanggungjawabkan atas tindakan pegawainya meskipun majikan tidak bersalah sama sekali.

1. Menurut Henry Compbell:

Pertanggungjawaban penganti adalah ertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu, ‘hubungan atasan dan bwahan’ atau ‘hubungan majikan dan buruh’ atau ‘hubungan pekerjaan’. Lingkup pekerjaannya. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masi dalam ruanglingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban itu sering disebut ‘pertanggungjawaban penganti’.[[12]](#footnote-12)

### Kriteria Vicariuos Liability

Pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaannya. Tanggungjawab yang dipikul oleh majikan itu dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut ini:[[13]](#footnote-13)

1. Peraturan Perundang-Undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara *vicarious*.
2. Pengadilan telah mengembangkan “doktrin pendelegasian” dalam kasus pemeberan lisensi. Doktrin tersebut berisih tentang pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenagannya menurut Undang-Undang kepada orang lain itu. Jadi harus ada prinsip pendelegasian.
3. Pengadilan dapat menginterprestasikan kata-kata dalam Undang-Undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha.

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *vicarious liability*. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pegawai atau pekerja.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja atau pegawai tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Ryamond dalam buku sistem pertanggugjawaban pidana perkembangan dan penerapan menyebutkan, ruang lingkup perbuatan pidana yang dapat diterapkan *vicarious liability*. Jadi tidak semua perbuatan pegawai merupakan tanggungjawab majikan. Hanya perbuatan yang ada kaitannya dengan majikan. Disamping kedua ketentuan diatas, memiliki dua prinsip yang harus dipenuhi dalam penerapan *vicarious liability*, yaitu, ‘***prinsip pendelegasian****’* dan *‘****prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan****’*

### Pemberian Kewenangan Delegasi dan Mandataris pada Anggota Partai Politik

### Delegasi

Delegasi berasal dari kata belanda yakni delegatie, artinya penyerahan kewenagan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada kepada badan atau pejabat yang lebih rendah. Penyerahan demikian tidak dapat di benarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum, sedangkan delegatie van beschikkingngs bevoegdheid adaah delegasi kewenagan yakni ‘pemindahan’.[[14]](#footnote-14)

Dalam Undang-Undang Hukum Administrasi Umum Belanda (Aglemen Wet bestuursrecht /Awb) diruuskan pengertian deegasi sebagai berikut:[[15]](#footnote-15)

Yang dimaksud pemberian delegasi adalah pemberian atau pelimpahan wewenang oleh suatu organ pemerintah kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delgasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:[[16]](#footnote-16)

1. Delegasi harus definitive dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalua ada ketentuan untuk itu dalam pertauran perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artiya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenagkan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

#### Mandat

Kata mandat berasal dari kata latin, yakni mandatum. Dalam bentuk kata kerja mandae-atum artinya melimpahkan (overdragen); memepercayakan (toever-trouwen); memerintahkan (bevelen), sedangkan kata mandate berasal dari kata latin yakni mandans, artinya pemberi beban (lastgever). Demikian pula kata andataris berasal dari kata mandatarius, artinya barang siapa memiliki suatu kekuasaan atau wewenang atau pemegang kuasa atau wewenag (gevolmachtigde).[[17]](#footnote-17) Didalam Algemen Wet Bestuursrecht (Awb), mandate berarti, “Het door een bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zinjn naam besluiten te nemen”, yaitu (pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya).[[18]](#footnote-18)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Perbedaan antara Delegasi dan Mandat | | | |
| No. | Delegasi |  | Mandat |
| 1. | Pelimpahan Wewenang | 1. | Perintah untuk melaksanakan |
| 2. | Kewengan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli | 2. | Kewenagan sewaktu-waktu dapat dijalankan oleh madans |
| 3. | Terjadi peralihan tanggungjawab | 3. | Tidak terjadi peralihan tanggungjawab |
| 4. | Harus berdasarkan Undang-Undang | 4. | Tidak harus berdasarkan Undang-Undang |
| 5. | Harus tertulis | 5. | Dapat tertulis, dapat pula secara lisan |

### Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Frasa *“dilakukan oleh baik sendiri atau bersama-sama berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya”* dalam pasal 15 ayat (2) UU No. 7 tahun 1995 menunjukan dilakukan dalam orang yang berdaa di dalam lingkup memiliki hubungan kerja dengan korporasi. Sedangkan “hubungan lain” dapat dicontohkan dengan orang-orang yang mewakili korporasi untuk menjual barang-barang dari korporasi dengan mendapatkan komisi (*commisie agent*).[[19]](#footnote-19) Oleh karenanya, setiap tindakan pidana yang dilakukan oleh perorangan yang dalam lingkup hubungan kerja maupun hubungan lain denga korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, atau *geen straf zonder schuld*, atau *keine strafe ohne schuld*, atau *actus non facit reu nisi mens sir rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau *shuldprinzip* ini adalah menyangkut personal guilt dan *blameworthinees* yang dipersyaratan untuk bias menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumnya. Dalam lapangan hukum pidana, dengan keberadaan asas tersebut, maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukum bagi pelakunya. Bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan di larang (dalam pengertian dilakukan secara aktif) atau kepada akibat yang dilarang (dalam pngertian dilakukan secara pasif), dan terhadap pelaku pelanggarnnya diancam dengan suatu pidana; sedangkan apakah akan di berikan sanksi pidana seperti yang telah diancamkan oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dari jawaban, apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahan ataukah tidak. Prinsip dari asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa orang itu hanya bias dipidana apabila ia terbukti bersalah melakukan perbuatan yag dilarang oleh undang-undang. Kesengajaannya bias dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian. Dengan demikian, laranfgan dari suatu aturan pidana itu ditujukan pada suatu perbuatan atau akibat yang muncul, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tindakan orang, sedangkan ancaman pidannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu:[[20]](#footnote-20)

1. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based o fault principle*). Prinsip ini membebankan kepada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melaan hukum yang merugikan dirinya.
2. Prinsip tanggungjawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab sipelaku bias hilang jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada orang lain.
3. Prinsip tanggungjawab mutlak (*no-fault liability, absolute atau strict liability principel*), yaitu tanggungjawab tanpa harus membuktikan kesalahan.

*Pertama*, teori pelaku fungsional (*fungtioneel daaderschap*). Pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja dengan partai politik sepanjang masih dalam ruang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diatur dalam partai politik. *Kedua*, Teori Identifikasi. Partai politik dapat melakukan pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan sangat erat dengan partai politik atau dipandang sebagai partai politik itu sendiri. *Ketiga*, teor vicarious liability. Teory yang dikembangkan dari *employment Principle*, yakni majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh/karyawan. Partai politik adalah penanggungjawab utama dari perbuatan anggota dan kadernya. *Keempat*, teori *strict liability*. Partai politik dianggap bertanggungjawab apabila melanggar perintah peraturan perundang-undangan.[[21]](#footnote-21)

**Pelangaran Pidana yang Dilakukan Oleh Partai Politik Sebagai Badan Hukum**

Dalam satu dekade terakhir hampir diterima secara universal bahwa pembangunan didasarkan pada kerangka hukum hak asasi manusia, sebagaimana ditemukan dalam norma-norma Internasioanl yang bertujuan melindungi semua warga negara dari penyalahgunaan sosial, hukum dan politik yang masif. Dalam konteks ini korupsi, bahkan dalam pemahaman yang sederhana pun diartikan sebagai menyia-nyiakan sumber daya publik, merupakan sumber utama penghalang pembangunan, yang di dalamnya menyangkut hak asasi manusia itu sendiri.[[22]](#footnote-22)

Korupsi merupakan penyebab utama pelanggaran terhada hak asasi manusia, merendahkan hak-hak yang bersifat fundamental seperti persamaan di hadapan hukum dan non diskriminasi. Walaupun fakta ini tidak selalu bias dijalankan, Transparansi Internasional mengakui, sebagaimana telah diungkapkan dalam pertemuan di Seoul bahwa kami mengutuk korupsi sebagai perbuatan yang inmoral.[[23]](#footnote-23)

**Korupsi dan Pelangaran terhadap Hak untuk Hidup**

Setiap individu memiliki hak untuk kehidupan tertinggi dan tidak dapat dikurangi. Hal ini harus ditafsirkan secara luas termaksud didalamnya aspek sosial ekonomi dalam konteks korupsi. Sebagai contoh, jika penyuapan terhadap pejabat public mempengaruhi keputusannya untuk membolehkan impor illegal bahan berbahaya dan beracun dari negara lain sehingga dapat menyebabkan orang meninggal, hak untuk hidup orang itu terlanggar akibat korupsi berupa penyuapan.

**Korupsi dan pelangaran terhadap hak atas kesehatan**

Secara umum hak kesehatan dipahami dalam kaitanya dengan indicator, yakni; a) availability; b) accessibility; c) acceptability; d) qualiy of public health and health-care facilities, goods, services, and programmes. Fasilitas dan pelayanan harus tersedia dengan kuantitas yang memadai dalam suatu negara, dapat diakses oleh tiap orang-orang tanpa perlakuan diskriminatif, dan dengan kualitas yang memadai baik berdasarkan standar keilmuan atau standar kedokteran. Selain itu ha katas kesehatan tidak hanya pelayanan yang memadai, tetapi juga seperti akses pada keamanan dan kebersihan air, sinitasi yang baik, dan lingkungan (runah sakit/puskesmas) yang sehat. Dalam kaita dengan korupsi, hak katas kesehatan terlanggar dalam situasi dimana negara mengalokasikan anggaran bagi masyarakat miskin untuk berobat secara gratis di beberapa rumah sakit yang telah ditentukan sebelumnya.

**Korupsi dan pelanggara terhadap hak katas pendidikan**

Hak atas pendidikan (*right to education*) dapat juga terlanggar secara langsung akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Terhadap empat elemen pentik atas hak pendidikan, yakni ketersediaan, aksessabilitas, akseptabilitas, dan adabtabilitas. Ketersedianan mewajibkan negara untuk menjamin pendidikan dasar secara gratis bagi semua warga negara. Sedangkan pendidikan menegah dan pendidikan atas harus disediakan dan dapat diakses bagi semua warga negara melalui pengenalan pendidikan gratis secara progresif.

Banyak terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara maupun pejabat daerah dan anggota legislative tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Yang dimana para pelaku ini merupakan anggota partai yang ada di Indonesia, merujuk pada proses pertanggungjawaban partai politik terhadap apa yang dilakukan oleh anggota partai tersbut maka dalam hal ini tindak pidana korupsi yang dilakukan telah melanggar Hak Asasi Manusia dan partai sebagai wadah atau pun organisasi ber badan hukum wajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan oleh anggota/kader partainya tersebut.

**Pertanggungjawaban Partai Politik**

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang mempertimbangkan ajaran tendensi sosiologis, adalah pidana denda, selain pidana denda, untuk korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a). Pengumuman putusan hakim, b). Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, c). Pencabutan izin usaha, d). Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, e). Perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau; f). Pengambilalihan korporasi oleh negara. Namun dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda, diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Jika dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.[[24]](#footnote-24)

Mengingat sanksi pidana pokok yang dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda, yang mana jika denda tidak dibayar dalam ketentuan KUHP dinyatakan akan dikenakan pidana kurungan pengganti, yang lamanya 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 30 KUHP. Tentunya rumusan sanksi ini hanya berlaku manusia sebagai subjek hukum pidana, tidak dapat dijalankan oleh partai politik sebagai badan hukum. Bahkan penerapan sanksi pidana tambahan sangat bergantung pada hakim pengadilan yang menyidangkan perkara tersebut, jika hakim tidak membuat dalam amar putusannya maka sanksi pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sebagai wujudkan keseimbangan, sosial, ekonomi budaya, politik untuk kemaslahatan bangsa.

Dalam perkembangan ilmu hukum modern saat ini, salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana untuk partai politik sebagai badan hukum, adalah doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious liability*). Doktrin ini, pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara dengan sistem hukum *common law*, yang berasal dari doktrin superior respondeat *(Vicarious liability*), yang juga disebut pertanggungajawaban pidana pengganti.[[25]](#footnote-25)

Adapun doktrin pertanggungjawaban pidana lainnya yang dikenakan pada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya; doktrin strict liability, sering disebut dengan tanggungg jawab ketat, atau tanggung jawab mutlak adalah pertanggungjawaban hukum tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban prinsipil terhadap tindakan dalam suatu kontrak (strict liability tidak membutuhkan mens rea (mens rea tetap dianggap ada tetapi tidak perlu dibuktikan), cukup actus reus.[[26]](#footnote-26)

Persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik sebenarnya tidak terlepas dari ketentuan Umum Hukum Pidana, yaitu Buku ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) yang hanya mengenal orang perseorangan yang menjadi pelaku tindak pidana belum diatur secara jelas. Alasan dari belum diaturnya badan hukum sebagai sujek tindak pidana, karena pembuat undang-undang berpegang teguh pada prinsip bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh person alamiah dan menerima adagium “societas delinquere non potest” (kesatuan hukum atau perhimpunan tidak dapat melakukan tindak pidana).[[27]](#footnote-27)

Untuk mengatasi keraguan mekanisme dalam penegakan pertanggungjawaban badan hukum, Mahkamah Agung menetapkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penaganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Adanya pengaturan Pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum merupakan langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dapat diberlakukan terhadap partai politik, sebagai konsekuensi yuridis yang telah disetujui bersama dan diyakni bersifat netral, tidak berpihak dan objektif.[[28]](#footnote-28)

Sebagaimana dalam rumusan Pasal 4:

Ayat (1): “korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi”.

Ayat (2): “dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagai mana ayat (1) antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindakan pidana korupsi tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau;
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar memastika kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Meskipun telah dibuat formulasi Norma hukum, dalam aplikasi penegakan hukum, tampaknya berjalan ditempat, karena tidak ada satupun partai politik yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai badan hukum tindak pidana korupsi. Penegak hukum berpandangan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai politik tetap merupakan pertanggungjawaban individu, belum dapat dikenakan ke partai politik karena bukan kebijakan partai. Jika demikian proses pencarian kebenaran dan keadilan tidak tercapai, karena tataran praktiknya lebih pada hal-hal prosedural.

Korupsi memiliki banyak bentuk, namun dua bentuk utamanya adalah: ***pertama,*** korupsi administrasi yang berarti proses korupsi dilakukan dengan tingkat ketertiban administrasi, sehingga secara administrasi atau hukum, tindakan tersebt seolah-olah bukan korupsi; dan ***kedua***, korupsi yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum.[[29]](#footnote-29) Klasifikasi ini merupakan salah satu upaya pengelompokan berdasarkan praktik korupsi yang berlangsung secara empiris.

Adanya formulasi Norma yang telah mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik selaku badan hukum, penulis berpandangan untuk segera mengesahkan konsep R-KUHP, agar dapat memperkuat penegakan hukum atas partai politik dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang. Mengingat formulasi norma bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik, selaku korporasi, telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh korporasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuciaan Uang.

**Penutup**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa partai politik selaku badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pelangaran Hak Asasi Manusia, dengan di dasari pada teori teori dan formulasi dari Peraturan Perundang-Undangan yang telah di ataur dalam Republik Indonesia. Berupa pidana denda atau tambahan, yang mana dalam tataran praktik mendapatka kesulitan atau kelemahan.

Hukum telah dijadikan instrument utama oleh negara untuk menyelesaikan masalah korupsi. Namun pendekatan hukum yang bersifat formal, dirasa tidk mampu menyentuh akar masalah yang melatar belakangi korupsi. Hukum adalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dipermukaan dan timbul dihilir, yang berwujud konkret kejahatan, akibat-akibat kejahatan dan upaya menghukum pelaku dan merestorasi korban. Sementara persoalan dihulu, yaitu masalah actor manusia sebagai pelaku utama, sama sekali tidak tersentuh hukum.

Medorong aparat penegak hukum dalam hal ini hakim yang sebagai penegak hukum dalam memutuskan setiap kasus yang berkaitan dengan korporasi (partai politik) dalam setiap pelanggaran yang terjadi maka Hakim harus lebih berani dalam memberikan putusan kepada korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam proses penegakan hukum harus lebih kuat lagi dalam perlindungan kepada korban hak asasi manusia atas pelangaran yang dilakukan oleh partai politik.

Penegak hukum harus berani dalam mengambil keputusan pembubaran partai politik dalam hal secara pembuktian bahwa telah terjadi pelangaran hukum yang serius di dalam masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali 2015*, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembngan dan penerapan*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eko Riyadi dkk, 2019, *Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tawaran prespektif*, PUSHAM UII, Yogyakarat.

Hans Kelsen, 1961, General Theory of Law and State, Translet by Andreas Wedberg. New Your : Russel &Russel.

Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory Of Law*, Translation from the secong (Revised and Entarged) , (London: University of California Press)German Edition by Max Knight, Barkley, Los Angels.

Lucy Koechlin, 2018, *an Evaluation of National Integrity System (NIS) From a Human Rights*

*Perspeective*, nternasional Council on Human Ribht Policy.

Muchamad Ali Safa’at, 2011, *pembaharuan partai politik (pengaturan dan praktik pembubaran partai politik dalam pergulatan republik)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.

Mahrus Ali, 2019, Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana, Uii Press, Yogyakarta.

Mutadi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukumdi Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

Todd Ladman & Carl Jan Wlliem Scuhdel, 2007, Corporation and Human Rights: Empirical Relationship and Policy Advice, The Internasional Coucil on Human Right Policy.

**JURNAL**

Adji, FX, Samekto, *Keterkaitan Kapitalisme dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam Kajian Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies), ringkasan disertasi untuk memperoleh Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi* 276 | Volume 4 Nomor 2, Desember 2018 Gelar Doktor Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, semarang, 2004.

Maria Silvya E. Wangga, PertanggungJawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Integritas, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.

**WEBSAIT**

<https://sport.tempo.co/read/1367427/kpk-beri-lampu-hijau-pembangunan-hambalang-dilanjutkan-tapi> diakses pada tanggal 21 agustus 2020.

Marsavelski, Alexander, Responibility of Political Parties foCriminal Offences: Preliminary Observations,vChallengesvandControversies,https://papers.ssrn.com/sol3/papers.vcfm?abstract\_id=2610306&download=yes, diakses pada 21 agustus 2020.

1. Eko Riyadi dkk, *Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tawaran prespektif*, PUSHAM UII, (Yogyakarat: 2019), hlm 30. [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://news.detik.com/kolom/d-4475908/ironi-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi>. Diakses pada tanggal 2 bulan November 2020 [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.iainpare.ac.id/relasi-partai-politik-dan-korupsi/>. Dikses pada tanggal 2 bulan November 2020 [↑](#footnote-ref-3)
4. Wijayanto & Ridwan Zachrie, Korupsi Mengeropsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan, Gramedia Pustaka Utama (Jakarta: 2009) Hlm. 6 [↑](#footnote-ref-4)
5. Asep N. Mulyana, *Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT Grasindo, (Jakarta: 2018), hlm Xvi [↑](#footnote-ref-5)
6. Munir Fuady, Tori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Teory), Kencana Pernadamedia Group, (Jakarta: 2014), hlm 204 [↑](#footnote-ref-6)
7. Wahyu, Pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindak pidana, Vol. 7 No. 2 Agustus [↑](#footnote-ref-7)
8. Muchamad Ali Safa’at, *pembaharuan partai politik (pengaturan dan praktik pembubaran partai politik dalam pergulatan republik)*, PT. RajaGrafindo Persada, (Jakarta:2011), hlm 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translet by Andreas Wedberg. New Your: Russel &Russel, 1961, halaman 98, ibid halaman 71. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Translation from the secong (Revised and Entarged) German Edition by Max Knight, Barkley, Los Angels, (London: University of California Press, 1967), Hlm 190-191 [↑](#footnote-ref-10)
11. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Pers, (Jakarta; 2015). Hlm 132. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, hlm 133. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, hlm 136-138. [↑](#footnote-ref-13)
14. S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I (Administrasi Law I), UII PRESS, (Yogyakarta:2018). Hlm 88. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, hlm 89. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, (Depok:2006), hlm 102. [↑](#footnote-ref-16)
17. S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I (Administrasi Law I), UII PRESS, (Yogyakarta:2018). Hlm 96. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hlm 104. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muladi, *et al., Op. Cit.,* hlm 95. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Koropsi, Kencana, (Jakarta: 2017), hlm 7-9 [↑](#footnote-ref-20)
21. Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, (Yogyakarta: 2016), hlm 43. [↑](#footnote-ref-21)
22. Lucy Koechlin, *an Evaluation of National Integrity System (NIS) From a Human Rights Perspeective*, Internasional Council on Human Ribht Policy, 2001, hlm 18 [↑](#footnote-ref-22)
23. Mahrus Ali, Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana, Uii Press, (Yogyakarta:2019) hlm 1. [↑](#footnote-ref-23)
24. Maria Silvya E. Wangga, PertanggungJawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Integritas, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018, hlm 271. [↑](#footnote-ref-24)
25. Marsavelski, Alexander, Responibility of Political Parties foCriminal Offences: Preliminary Observations,vChallengesvandControversies,https://papers.ssrn.com/sol3/papers.vcfm?abstract\_id=2610306&download=yes, diakses 4 Maret 2018. hlm 7 [↑](#footnote-ref-25)
26. Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali*, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembngan dan penerapan*, Raja Grafindo Persada (Jakarta:2015) hlm 133-134. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mutadi, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukumdi Indonesia*, The Habibie Center, (Jakarta:2002), hlm 157. [↑](#footnote-ref-27)
28. Adji, FX, Samekto, *Keterkaitan Kapitalisme dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam Kajian Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies), ringkasan disertasi untuk memperoleh Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi* 276 | Volume 4 Nomor 2, Desember 2018 Gelar Doktor Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,(semarang: 2004) hlm 2. [↑](#footnote-ref-28)
29. Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung:2002, hlm 16-17. [↑](#footnote-ref-29)